



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PEMOHON, umur : 38 tahun, agama : Islam, pendidikan : SMA, pekerjaan : Petani, Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur : 37 tahun, agama : Islam, pendidikan : SD, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jumat, Tanggal 11 November 2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Tanggal 11 November 2011;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon Termohon lahir di Manokwari Tanggal 27 Oktober 2012 dan kini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon sering berselingkuh dengan laik-laki lain dan sejak berselingkuh Termohon tidak betah lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar, memaki-maki Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Bahwa Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon dan sering menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain;
 - d. Bahwa Termohon pergi meninggalkan anak dan Pemohon yang menjaga dan merawat anak tersebut sejak Januari 2019;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada Tanggal 11 Januari 2020 terjadi pertengkaran dimana Termohon mengancam bunuh diri dan memaksa Pemohon agar memberikan uang untuk biaya perjalanan ke Jawa sehingga Pemohon menjual sapi dan hasilnya diberikan kepada Termohon untuk biaya pulang sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau Jika Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 21 September 2020 dan tanggal 8 Oktober 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 11 November 2011, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

II. Saksi :

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa sejak bulan Januari 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah Orangtua Termohon di Pekalongan dan tidak pernah Kembali hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Manokwari;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon kembali ke Pekalongan dan tidak pernah Kembali hingga saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon serta tidak adanya bantahan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil bahwa Termohon sering berselingkuh dengan laik-laki lain dan sejak berselingkuh Termohon tidak betah lagi tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon sering berkata kasar, memaki-maki Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon dan sering menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon pergi meninggalkan anak dan Pemohon yang menjaga dan merawat anak tersebut sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 Huruf (e) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) tersebut diatas terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah Orangtua Termohon di Pekalongan dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi II, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak bulan Juni 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Termohon telah Kembali ke rumah Orangtua Termohon di Pekalongan hingga saat ini;
4. Bahwa, anak Termohon berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
6. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dari pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Pemohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan upaya mendamaikan dari pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur".

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Muh. Amin T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Muh. Amin T., S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- P dan T
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 782.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)